



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATU AMPAR

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
CALON PERANGKAT DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601];
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717];
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Perangkat Desa dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Menyiapkan kelengkapan Administrasi untuk proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon perangkat desa;
 - b. Melakukan wawancara terhadap calon perangkat desa antara lain meliputi pengetahuan mengenai pengetahuan desa, pengalaman di pemerintahan desa, kemampuan baca tulis dan perilaku;
 - c. Membuat Berita Acara Konsultasi dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon perangkat desa;
 - d. Memberikan Rekomendasi Calon Perangkat Desa kepada Camat;

- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Perangkat Desa kepada Camat;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Perangkat Desa bertanggung Jawab kepada Camat; dan
- g. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak dan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar

Pada tanggal 5 Januari 2023

CAMAT BATU AMPAR,

YUDO RESTANTO

Lampiran KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TANGGAL 5 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
CALON PERANGKAT DESA

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS CAMAT	KETUA	
2	KASI TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIS	
3	KASI PMD	ANGGOTA	
4	KASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA	
5	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	


CAMAT BATU AMPAR
YUDO RESTANTO